



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR **2** TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 Tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (Delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Perangkat Desa adalah Pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya ;
- h. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
BENTUK DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintahan Desa;
- (2) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. BPD.

- (3) Permerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat terdiri atas :
 - a. Unsur Staf, yaitu Unsur pelayanan ;
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur lapangan seperti urusan Kemasyarakatan ;
 - c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah Desa.
- (5) Yang dimaksud Perangkat Desa :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala - Kepala Dusun.
- (6) Yang dimaksud Sekretariat Desa :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Kepala - Kepala urusan.
- (7) Jumlah Kepala Urusan sedikitnya terdiri dari 3 urusan :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan ;
 - c. Kepala Urusan Umum.
- (8) Jumlah Kepala Urusan sebanyak-banyaknya 5 urusan:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan ;
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. Kepala Urusan Keuangan ;
 - e. Kepala Urusan Umum.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kedudukan Kepala Desa adalah sebagai aparat Pemerintah, aparat Pemerintah Daerah dan aparat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- (2) Kepala Desa mempunyai Tugas :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ;

- b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa ;
- c. Membina Perekonomian Desa ;
- d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa ;
- e. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat di Desa ;
- f. Mewakili Desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan Menetapkan Peraturan Desa bersama BPD ;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desanya ;
- i. Mengembangkan semangat Gotong Royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan Desa.

(3) Kepala Desa Mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Kegiatan dalam Rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya ;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya ;
- c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- e. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat ;
- (2) Sekretris Desa mempunyai tugas menjalankan Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan ;
 - c. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

- (4) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala-Kepala Urusan.

Bagian Ketiga
Kepala Dusun

Pasal 5

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam Wilayah kerjanya ;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya ;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta memelihara ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa diwilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Kepala-Kepala Urusan

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing ;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 7

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kelima
Badan Perwakilan Desa

Pasal 8

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.
- (2) BPD mempunyai tugas :
 - a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Memberikan Persetujuan atas Pengangkatan Perangkat Desa ;
 - c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 - e. Bersama Kepala Desa Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - f. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- (3) BPD mempunyai Fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Desa ;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa ;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab Kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat ;

- (3) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun Anggaran.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Perangkat Desa Serta Peraturan-Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

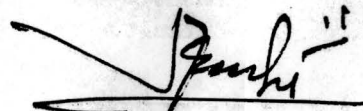
Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO

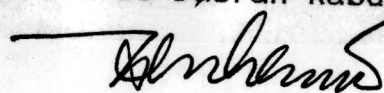


S O E D J I T O

DIDUPLOKASI DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
WALAYAH KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN 1-5-2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 2 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten



Drs. WIN HENDRARSO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP 010138354